

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
UNIT LAYANAN KESEHATAN MENTAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang: bahwa untuk mendukung visi strategis Universitas dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, inklusif, dan suportif secara holistik yang selaras dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus (RIK) 2017—2037, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Unit Layanan Kesehatan Mental;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Gadjah Mada Tahun 2017—2037;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG UNIT LAYANAN KESEHATAN MENTAL.

Pasal 1


Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Kesehatan Mental selanjutnya disingkat ULKM adalah bagian dari UGM yang menyelenggarakan fungsi terhadap penanganan dan pencegahan krisis kesehatan mental di kalangan sivitas akademika dengan mengedepankan upaya preventif dan promotif yang berkeseimbangan.
2. Kesehatan Mental adalah kondisi sejahtera yang memungkinkan seseorang untuk mengelola stres, menyadari kemampuan diri, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi untuk lingkungannya.

3. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
4. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

Pasal 2

- (1) ULKM dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan nonmanajerial.
- (3) Selain Ketua, dalam ULKM dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua dan kelompok jabatan fungsional diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.



Pasal 3

- (1) ULKM bertugas menyediakan dan memfasilitasi layanan kesehatan mental.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan, memfasilitasi, dan mengoordinasikan layanan untuk pencegahan dan penanganan krisis kesehatan mental;
 - b. merencanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem layanan kesehatan mental untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan mental; dan
 - c. menghimpun, mengelola, dan memanfaatkan data terkait kesehatan mental untuk mendukung penyelenggaraan layanan.

Pasal 4

Fungsi melaksanakan, memfasilitasi, dan mengoordinasikan layanan untuk pencegahan dan penanganan krisis kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pelaksanaan program deteksi dini untuk mengidentifikasi risiko masalah kesehatan mental pada sivitas akademika;
- b. Penyediaan layanan asesmen dan intervensi krisis kesehatan mental untuk sivitas akademika;
- c. Koordinasi layanan kesehatan mental lintas unit kerja, seperti fakultas/sekolah, GMC, dan RSA, untuk memastikan ketersediaan akses layanan yang holistik;

- d. Fasilitasi layanan rujukan ke tenaga ahli, seperti psikolog, psikiater, atau lembaga eksternal, jika diperlukan; dan
- e. Penyediaan dan pengelolaan layanan hotline krisis kesehatan mental.

Pasal 5

Fungsi merencanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem layanan kesehatan mental untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Penyusunan prosedur operasional standar untuk layanan kesehatan mental, termasuk alur layanan dan pengelolaan kasus;
- b. Pengelolaan sistem informasi untuk mendukung layanan kesehatan mental, bekerjasama dengan Fakultas Psikologi;
- c. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program layanan kesehatan mental dan tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan;
- d. Fasilitasi dan pengembangan kapasitas fakultas/sekolah dan unit-unit kerja lain dalam penanganan dan pencegahan krisis kesehatan mental; dan
- e. Pengembangan dan pengelolaan layanan kesehatan mental berbasis kluster untuk meningkatkan akses layanan.

Pasal 6

Fungsi menghimpun, mengelola, dan memanfaatkan data terkait kesehatan mental untuk mendukung penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pengumpulan data kesehatan mental melalui program deteksi dini, survei, atau laporan kasus yang dikelola dengan prinsip kerahasiaan dan perlindungan data pribadi;
- b. Pengelolaan basis data kesehatan mental untuk mendukung analisis kebutuhan dan pengembangan layanan; dan
- c. Pemanfaatan data kesehatan mental untuk pemberian layanan, laporan capaian layanan, monitoring tren kesehatan mental sivitas akademika, dan mendukung evaluasi serta pengembangan kebijakan di UGM.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ULKM memberikan pelayanan, pendampingan, dan fasilitasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan melibatkan unit kerja di lingkungan UGM, unit kegiatan mahasiswa, dan masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. layanan asesmen dan intervensi kesehatan mental;
 - b. layanan pengelolaan kasus kesehatan mental;
 - c. layanan rujukan kepada dokter, psikolog atau psikiater; dan/atau
 - d. bentuk layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pendampingan psikologis dan/atau psikiatris;
 - b. pendampingan sosial di lingkungan kampus; dan/atau
 - c. pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan fasilitas atau sarana yang mendukung upaya penanganan dan pencegahan krisis kesehatan mental.

Pasal 8

- (1) UGM melalui Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu mengalokasikan dana serta menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan ULKM.
- (2) Dana penyelenggaraan ULKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran tahunan UGM.
- (3) Sarana dan prasarana ULKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang pelayanan kesehatan mental yang memenuhi standar dan mudah diakses oleh penerima layanan ULKM;
 - b. fasilitas yang memadai dan memenuhi standar pada ruang pelayanan kesehatan mental; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Rektor melalui Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULKM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu layanan.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
REKTOR,

OVA EMILIA